



PUTUSAN
Nomor 87/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GUNUNG MARAS LESTARI, beralamat di Plaza ABDA Lt. 2 Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190, alamat Korespondensi Gedung Office 8 Lt. 32 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, diwakili oleh Karli Boenjamin selaku Direktur PT GUNUNG MARAS LESTARI, alamat Jalan Pantai Mutiara Kav. R Nomor 19, RT 009/ RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2471/PJ./2016 tanggal 01 Juli 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put-66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 38/GML/TX.IX/2014 tanggal 10 September 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan Nomor KEP-1358/WPJ.07/2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang Pemohon Banding terima tanggal 23 Juni 2014, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut;

Dasar hukum:

Bahwa permohonan banding atas KEP-1358/WPJ.07/2014 ini Pemohon Banding sampaikan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Latar Belakang:

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA V) telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00015/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013 ("SKPKB 00015") yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013 dengan perincian koreksi dan perhitungan pajak sebagai berikut:

Uraian		Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Selisih
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
a.1.	Ekspor	0	0	0
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	42.198.040.082	42.198.040.082	0
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000	150.000.000	0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	42.348.040.082	42.348.040.082	0
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	42.348.040.082	42.348.040.082	0
d.	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
d.1.	Impor BKP	0	0	0
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
d.7.	Jumlah (d.1 s.d. d.6)	0	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:			
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	4.219.804.008	4.219.804.008	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Dikurangi:			
b.1.	PPN yang disetor di muka	0	0	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.415.730.783	226.820.658	(1.188.910.125)
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	2.799.040.773	2.799.040.773	0
b.5.	Lain-lain	0	0	0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	4.214.771.556	3.025.861.431	(1.188.910.125)
c.	Diperhitungkan:			
c.1.	SKPPKP	0	0	0
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	4.214.771.556	3.025.861.431	(1.188.910.125)
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d))	5.032.452	1.193.942.577	1.188.910.125
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	0	0	0
c.	Jumlah (a+b)	0	0	0
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)	5.032.452	1.193.942.577	1.188.910.125
5	Sanksi administrasi:			
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.415.577	573.092.436	570.676.859
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
	Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0
	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	0
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	2.415.577	573.092.436	570.676.859
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	7.448.029	1.767.035.013	1.759.586.984

Bahwa SKPKB di atas telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana bukti pembayaran terlampir;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian atas penerbitan SKPKB 00015 tersebut dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB 00015 di atas kepada KPP PMA V dengan surat Nomor 20/GML/TX.VI/2013 tanggal 21 Juni 2013. Menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

- Jumlah pajak yang terutang menurut
Surat Ketetapan Pajak sebesar : Rp1.767.035.013,00
- Jumlah pajak yang terutang menurut
perhitungan Pemohon Banding sebesar : Rp 7.448.029,00
- Jumlah pajak yang terutang yang disetujui
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar : Nihil
- Jumlah yang telah dilunasi sebesar : Rp1.767.035.013,00

Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding telah dijawab oleh Terbanding dengan keputusan KEP-1358 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding, sehingga dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terhadap KEP-1358 tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Pokok sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pengkreditan PPN Masukan terkait dengan unit kegiatan untuk memproduksi Tandan Buah Segar (TBS)/Cangkang yang atas penyerahannya dibebaskan PPN sebesar Rp1.193.942.577,00 sebagai berikut:

NO.	NPWP	Nama	Nomor Seri FP/PEB/PIB	tanggal Faktur	Masa Pajak	Koreksi PM
1	01.880.762.8-315.000	CV BAKTI IHSAN	5	30/05/2009	6	9.995.696
2	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	286	06/06/2009	6	350.700
3	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	287	06/06/2009	6	9.500
4	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	288	06/06/2009	6	490.000
5	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	291	10/10/2009	6	437.500
6	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	544	02/06/2009	6	578.500
7	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	545	03/06/2009	6	350.000
8	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	549	04/06/2009	6	350.000
9	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	550	04/06/2009	6	151.300
10	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	551	04/06/2009	6	22.800
11	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	601	15/06/2009	6	74.900
12	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	602	15/06/2009	6	338.750
13	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	628	19/06/2009	6	26.000
14	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	629	19/06/2009	6	30.000
15	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	632	23/06/2009	6	13.400
16	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	653	26/06/2009	6	244.000
17	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	654	26/06/2009	6	39.000
18	02.391.300.7-315.000	CV HARAPAN JAYA	9	30/04/2009	6	7.896.971
19	02.391.300.7-315.000	CV HARAPAN JAYA	11	16/05/2009	6	9.874.083
20	02.391.402.1-308.000	CV KARYA PUTRA BANGKA	42	30/05/2009	6	863.181
21	02.391.402.1-308.000	CV KARYA PUTRA BANGKA	43	30/05/2009	6	1.048.125
22	02.391.402.1-308.000	CV KARYA PUTRA BANGKA	44	30/05/2009	6	34.897
23	02.391.284.3-315.000	CV KAYU BESI LESTARI	4	30/05/2009	6	12.372.771
24	02.391.284.3-315.000	CV KAYU BESI LESTARI	5	30/05/2009	6	13.235.815
25	02.634.340.0-315.000	CV MASRA ABADI	4	30/05/2009	6	801.032
26	02.634.340.0-315.000	CV MASRA ABADI	5	30/05/2009	6	782.128
27	02.762.287.7-315.000	CV MITRA INDO UTAMA	5	30/05/2009	6	3.236.738
28	02.391.290.0-308.000	CV MITRA KARYA	13	30/05/2009	6	9.982.506
29	02.391.290.0-308.000	CV MITRA KARYA	14	30/05/2009	6	23.755.732
30	01.880.650.5-315.000	CV MITRA KONTRUKSI S	8	12/06/2009	6	3.754.645
31	01.880.650.5-315.000	CV MITRA KONTRUKSI S	9	12/06/2009	6	14.440.800
32	01.880.650.5-315.000	CV MITRA KONTRUKSI S	10	12/06/2009	6	466.600
33	02.762.408.9-315.000	CV NAHIDA SEJAHTERA	5	30/05/2009	6	16.913.094
34	02.391.252.0-315.000	CV NUSA INDAH	8	30/05/2009	6	18.031.591
35	02.391.252.0-315.000	CV NUSA INDAH	9	30/05/2009	6	541.980
36	02.391.322.1-315.000	CV PANCA SUMBER REJEKI	9	30/05/2009	6	20.373.588
37	02.391.322.1-315.000	CV PANCA SUMBER REJEKI	10	30/05/2009	6	11.052.721
38	02.490.440.1-315.000	CV PERINTIS KARYA S	5	30/05/2009	6	20.274.700
39	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	7	30/05/2009	6	23.479.597
40	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	8	30/05/2009	6	2.588.057
41	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	9	30/05/2009	6	20.381.543
42	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	10	30/05/2009	6	1.909.012
43	01.227.171.3-308.000	CV PUTRA JAYA LESTARI	12	30/05/2009	6	4.890.240
44	01.227.171.3-308.000	CV PUTRA JAYA LESTARI	13	30/05/2009	6	405.000
45	01.103.393.3-308.000	FA MITRA UTAMA	18	30/05/2009	6	19.652.560
46		ORIENTAL ASIA (MAURITIUS) PTE LTD	504020107100802		6	546.590.025
47		ORIENTAL RUBBER & PALM OIL SDN BHD	1512081506001510		6	18.601.920
48	06.884.318.4-315.000	PT AGUNG PUTRA	42	30/05/2009	6	13.833.046
49	06.884.318.4-315.000	PT AGUNG PUTRA	43	30/05/2009	6	6.038.670
50	06.061.725.5-315.000	PD CAHAYA PERDANA	14	30/05/2009	6	4.077.557
51	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	225	31/05/2009	6	134.131.562
52	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	226	31/05/2009	6	85.588.736
53	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	227	31/05/2009	6	7.180.341
54	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	228	31/05/2009	6	33.146.761
55	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	229	31/05/2009	6	59.832.146
56	01.307.261.6-054.000	PT ASTRA GRAPHA, TBK	87444	04/06/2009	6	45.357
57	01.730.544.2-308.000	PT CIPTAMITRA PERSADA	189	28/05/2009	6	5.007.874
58	02.490.240.5-304.000	PT GUNUNG MULIA D	40	14/05/2009	6	250.000
59	02.490.240.5-304.000	PT GUNUNG MULIA D	41	14/05/2009	6	238.636
60	01.221.953.1-114.001	PT NUSA PUSAKA KENCANA	316	05/06/2009	6	40.000
61	01.557.113.6-0216.000	PT SEMPANA SAKTI UTAMA	26	01/05/2009	6	49.400
62	01.238.852.6-304.000	PT SINAR MERCU KENCANA	218	02/06/2006	6	2.387.381
63	02.025.873.7-091.000	PT TRAKINDO UTAMA	72704	15/06/2009	6	361.412
JUMLAH						1.193.942.577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan dan Dasar Pengajuan Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian besar koreksi PPN Masukan sebesar Rp1.193.942.577,00 terkait dengan kegiatan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar, sebagaimana tertuang di dalam KEP-1358;

A. Dasar Koreksi Terbanding:

1. Dasar Koreksi SKPKB 00015

- UU Nomor 8/1983 s.t.d.t.d. UU No 18/2000 Pasal 16 B ayat (3) dan KMK 575/KMK.04/2000,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 yang menggantikan/ mencabut KMK-575/KMK.04/2000 di atas,
- SE-90/PJ./2011 tanggal 23 November 2011;

2. Dasar Penerbitan KEP-1358

Bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terintegrasi/terpadu (*integrated*) dari menanam kelapa sawit yang dimulai dari proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan. Hasil panen tersebut diolah kembali oleh pabrik-pabrik yang dimiliki Pemohon Banding untuk menjadi barang jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan Inti Kelapa Sawit (IKS)/*Palm Kernel* (PK);

Bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu yang terdiri dari:

- Unit Perkebunan yang melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan kelapa sawit yang atas penyerahan barang kena pajak berupa Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 penyerahannya dibebaskan PPN sehingga Pajak masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seperti pembelian pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, jasa pengangkutan, dll;
- Unit Pengolahan yang melakukan kegiatan pabrikasi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi berupa CPO dan *Palm Kernel* yang atas penyerahan barang jadi tersebut terutang PPN, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak
Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan penelitian Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh
Terbanding diketahui bahwa faktur Pajak tersebut adalah untuk pengeluaran
sehubungan dengan kegiatan perkebunan sebagai berikut:

NO.	NPWP	Nama	Nomor Seri FP/PEB /PIB	tanggal Faktur	Masa Pajak	DPP	Koreksi PM
1	01.880.762.8-315.000	CV BAKTI IHSAN	5	30/05/2009	6	99.956.961	9.995.696
2	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	286	06/06/2009	6	3.507.000	350.700
3	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	287	06/06/2009	6	95.000	9.500
4	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	288	06/06/2009	6	4.900.000	490.000
5	01.277.224.0-315.000	CV BANGKA JAYA LESTARI	291	10/10/2009	6	4.375.000	437.500
6	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	544	02/06/2009	6	5.785.000	578.500
7	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	545	03/06/2009	6	3.500.000	350.000
8	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	549	04/06/2009	6	3.500.000	350.000
9	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	550	04/06/2009	6	1.513.000	151.300
10	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	551	04/06/2009	6	228.000	22.800
11	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	601	15/06/2009	6	749.000	74.900
12	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	602	15/06/2009	6	3.387.500	338.750
13	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	628	19/06/2009	6	260.000	26.000
14	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	629	19/06/2009	6	300.000	30.000
15	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	632	23/06/2009	6	134.000	13.400
16	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	653	26/06/2009	6	2.440.000	244.000
17	02.392.100.0-304.000	CV BERSAMA JAYA	654	26/06/2009	6	390.000	39.000
18	02.391.300.7-315.000	CV HARAPAN JAYA	9	30/04/2009	6	78.969.710	7.896.971
19	02.391.300.7-315.000	CV HARAPAN JAYA	11	16/05/2009	6	98.740.830	9.874.083
20	02.391.402.1-308.000	CV KARYA PUTRA BANGKA	42	30/05/2009	6	8.631.812	863.181
21	02.391.402.1-308.000	CV KARYA PUTRA BANGKA	43	30/05/2009	6	10.481.253	1.048.125
22	02.391.402.1-308.000	CV KARYA PUTRA BANGKA	44	30/05/2009	6	348.970	34.897
23	02.391.284.3-315.000	CV KAYU BESI LESTARI	4	30/05/2009	6	123.727.717	12.372.771
24	02.391.284.3-315.000	CV KAYU BESI LESTARI	5	30/05/2009	6	132.358.150	13.235.815
25	02.634.340.0-315.000	CV MASRA ABADI	4	30/05/2009	6	8.010.325	801.032
26	02.634.340.0-315.000	CV MASRA ABADI	5	30/05/2009	6	7.821.280	782.128
27	02.762.287.7-315.000	CV MITRA INDO UTAMA	5	30/05/2009	6	32.367.380	3.236.738
28	02.391.290.0-308.000	CV MITRA KARYA	13	30/05/2009	6	99.825.066	9.982.506
29	02.391.290.0-308.000	CV MITRA KARYA	14	30/05/2009	6	237.557.324	23.755.732
30	01.880.650.5-315.000	CV MITRA KONTRUKSI S	8	12/06/2009	6	37.546.450	3.754.645
31	01.880.650.5-315.000	CV MITRA KONTRUKSI S	9	12/06/2009	6	144.408.000	14.440.800
32	01.880.650.5-315.000	CV MITRA KONTRUKSI S	10	12/06/2009	6	4.666.000	466.600
33	02.762.408.9-315.000	CV NAHIDA SEJAHTERA	5	30/05/2009	6	169.130.940	16.913.094
34	02.391.252.0-315.000	CV NUSA INDAH	8	30/05/2009	6	180.315.915	18.031.591
35	02.391.252.0-315.000	CV NUSA INDAH	9	30/05/2009	6	5.419.800	541.980
36	02.391.322.1-315.000	CV PANCA SUMBER REJEKI	9	30/05/2009	6	203.735.880	20.373.588
37	02.391.322.1-315.000	CV PANCA SUMBER REJEKI	10	30/05/2009	6	110.527.210	11.052.721
38	02.490.440.1-315.000	CV PERINTIS KARYA S	5	30/05/2009	6	202.747.000	20.274.700
39	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	7	30/05/2009	6	234.795.970	23.479.597
40	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	8	30/05/2009	6	25.880.576	2.588.057
41	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	9	30/05/2009	6	203.815.430	20.381.543
42	02.391.291.8-308.000	CV PRIMA KARYA	10	30/05/2009	6	19.090.120	1.909.012
43	01.227.171.3-308.000	CV PUTRA JAYA LESTARI	12	30/05/2009	6	48.902.400	4.890.240
44	01.227.171.3-308.000	CV PUTRA JAYA LESTARI	13	30/05/2009	6	4.050.000	405.000
45	01.103.393.3-308.000	FA MITRA UTAMA	18	30/05/2009	6	196.525.600	19.652.560
46		Orientalis Asia (Mauritius) PTE LTD	504020107100802		6	6.073.222.500	546.590.025
47		Oriental Rubber & Palm Oil SDN BHD	1512081506001510		6	206.688.000	18.601.920
48	06.884.318.4-315.000	PT AGUNG PUTRA	42	30/05/2009	6	138.330.460	13.833.046
49	06.884.318.4-315.000	PT AGUNG PUTRA	43	30/05/2009	6	60.386.700	6.038.670
50	06.061.725.5-315.000	PD CAHAYA PERDANA	14	30/05/2009	6	40.775.578	4.077.557
51	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	225	31/05/2009	6	1.341.315.624	134.131.562
52	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	226	31/05/2009	6	855.887.361	85.588.736
53	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	227	31/05/2009	6	71.803.441	7.180.341
54	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	228	31/05/2009	6	331.467.612	33.146.761
55	01.774.399.8-073.000	PT ASIA PUPUK GUNA L	229	31/05/2009	6	598.321.460	59.832.146
56	01.307.261.6-054.000	PT ASTRA GRAPHIA, TBK	87444	04/06/2009	6	453.570	45.357
57	01.730.544.2-308.000	PT CIPTA MITRA PERSADA	189	28/05/2009	6	50.078.745	5.007.874
58	02.490.240.5-304.000	PT GUNUNG MULIA D	40	14/05/2009	6	2.500.000	250.000
59	02.490.240.5-304.000	PT GUNUNG MULIA D	41	14/05/2009	6	2.386.363	238.636
60	01.221.953.1-114.001	PT NUSA PUSAKA KENCANA	316	05/06/2009	6	400.000	40.000
61	01.557.113.6-0216.000	PT SEMPANA SAKTI UTAMA	26	01/05/2009	6	494.000	49.400
62	01.238.852.6-304.000	PT SINAR MERCU KENCANA	218	02/06/2006	6	23.873.810	2.387.381



63	02.025.873.7-091.000	PT TRAKINDO UTAMA	72704	15/06/2009	6	3.614.120	361.412
						2.567.416.883	1.193.942.577

Bahwa Terbanding telah memisahkan Pajak Masukan yang terkait dengan unit kegiatan untuk memproduksi TBS/Cangkang yang atas penyerahannya dibebaskan PPN seperti pembelian pupuk, kimia kebun, pekerjaan kebun, weeding dan lalang dengan jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut sebesar Rp1.193.942.577,00;

Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disebutkan pada Landasan Hukum dan pertimbangan dalam uraian penelitian ini maka pajak masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa apabila pajak masukan untuk memproduksi tandan buah segar kelapa sawit, tembakau, tebu, karet dan produk pertanian lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang terpadu (*integrated*) dapat dikreditkan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan harga beli dan harga jual produk pertanian antara perusahaan yang terpadu (*integrated*) dengan perusahaan yang *non-integrated*;

Bahwa ilustrasi sebagai berikut:

PT A bergerak hanya dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang menjual tandan buah segar dan tidak memiliki pabrik pengolah CPO, sedangkan PT B bergerak dalam bidang unit perkebunan kelapa sawit dan memiliki unit pengolahan CPO yang menjual tandan buah dan menjual CPO;

Bahwa apabila Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan maka harga jual Tandan Buah Segar sebagai berikut:

Komponen Harga	PTA	PT B
Fixed Cost	100	100
Variable Cost	100	100
PPN Masukan	10	10
Harga Jual	210	210

Bahwa PPN Masukan menjadi komponen harga jual karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan dicatat sebagai biaya maka harga jual Tandan Buah Segar di PT A dan PT B sama;

Bahwa apabila Pajak Masukan dapat dikreditkan maka harga jual Tandan Buah Segar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen Harga	PTA	PT B
Fixed Cost	100	100
Variable Cost	100	100
PPN Masukan	10	10
Harga Jual	210	200

Bahwa PPN Masukan pada PT A menjadi komponen harga jual karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sedangkan pada PT B PPN Masukan akan dikreditkan tidak termasuk dalam komponen harga jual maka harga jual Tandan Buah Segar PT B lebih rendah dari PT A. Hal ini dapat mendorong pabrik pengelolaan CPO lebih memilih membeli TBS ke perusahaan yang terpadu daripada ke petani atau perusahaan perkebunan;

Bahwa dalam memori penjelasan UU PPN bagian umum Romawi I disebutkan bahwa dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- Asas keadilan;
- Asas kepastian hukum;
- Asas legalitas; dan
- Asas kesederhanaan

Bahwa berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara;

Bahwa apabila pajak masukan untuk memproduksi tandan buah segar kelapa sawit, tembakau, tebu, karet, dan produk pertanian lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang terpadu (*integrated*) dapat dikreditkan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan perpajakan antara perusahaan yang terpadu (*integrated*) dan perusahaan non-terpadu (mandiri) dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Perhitungan apabila PPN Masukan terkait kegiatan memproduksi TBS dapat dikreditkan:

Uraian	Non integrated				Integrated					
	PT Perkebunan		PT Pengolahan		PT Perkebunan		PT Pengolahan		Gabungan	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
CPO	0	0	200	20	0	0	200	20	200	20



TBS	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Pupuk dll	50	0	0	0	50	5	0	0	50	5
Net	50	0	100	20	50	-5	100	20	50	15

- Perhitungan apabila PPN Masukan terkait kegiatan memproduksi TBS tidak dapat dikreditkan sebagai berikut:

Uraian	Non integrated				Integrated					
	PT Perkebunan		PT Pengolahan		PT Perkebunan		PT Pengolahan		Gabungan	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
CPO	0	0	200	20	0	0	200	20	200	20
TBS	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Pupuk dll	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0
Net	50	0	100	20	50	0	100	15	50	20

Bahwa dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan PPN antara perusahaan yang terintegrasi dengan yang mandiri (non-integrasi);

Bahwa perlakuan tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN yaitu salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkan perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp1.193.942.577,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp1.193.942.577,00;

B. Latar Belakang Pemohon Banding dan koreksi PPN Masukan:

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan minyak kelapa sawit mentah ("CPO");

Bahwa Pemohon Banding memiliki kebun kelapa sawit seluas 5.054 Ha dan 7.650 Ha dan pabrik pengelolaan CPO berkapasitas 86.146,14 MT (kapasitas terpakai di 2009);

Bahwa dari proses pengolahan CPO, juga diperoleh cangkang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah dari mesin crusher yang dimiliki sendiri oleh Pemohon Banding;

Bahwa di Juni 2009 Pemohon Banding menjual CPO, PK (selanjutnya disebut Inti Kelapa Sawa ("IKS")) dan cangkang dengan masing-masing penjualan sebagai berikut:

Komoditas	Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah Penjualan (Rp)
CPO & IKS	Barang Kena Pajak	42.198.040.082
Cangkang	Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000
Total		42.348.040.082

Bahwa Pemohon Banding tidak menjual TBS sama sekali;

Bahwa cangkang juga digunakan sendiri oleh Pemohon Banding sebagai bahan bakar mesin boiler;

C. Alasan Pengajuan Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Pajak Masukan sebesar Rp1.193.942.577,00 tidak dapat dikreditkan, dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

- Perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS sebagai BKP Tertentu yang bersifat Strategis,
- Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, dan
- Argumentasi tambahan;

1. Perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/cangkang sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis;

Bahwa Pemohon Banding sependapat dengan pendapat Terbanding bahwa TBS atau Cangkang adalah BKP Tertentu yang Bersifat Strategis;

Bahwa sebagai konsekuensi dari penentuan TBS sebagai BKP Tertentu bersifat Strategis, penjelasan Pasal 16B(3) UU PPN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN) mengatur sebagai berikut:

"... adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai men akibatkan tidak adanya Pajak Keluaran



sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

Bahwa Penjelasan Pasal 16B(3) UU PPN mengatur bahwa dengan adanya fasilitas pengenaan PPN yang dibebaskan atas Cangkang, maka penyerahan Cangkang tidak dikenakan PPN Keluaran dan oleh karena itu, PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan/penjualan Cangkang tidak dapat dikreditkan. Akan tetapi, ketentuan Pasal 16 B (3) UU PPN tidak dapat diterapkan sebagai acuan perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/Cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) apabila PPN Masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan hasil akhir berupa CPO dan IKS yang penyerahannya terutang PPN;

2. Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;

Bahwa Pasal 9 (6) UU PPN mengatur sebagai berikut:

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/ KMK.04/2000 (KMK 575) mengatur (sebagaimana menjadi judul KMK bersangkutan) tentang:

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/2010 (PMK 78) (berlaku setelah 31 Maret 2010) adalah pengganti KMK-575 dan merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9(6) UU PPN. Perlu dicatat bahwa sengketa Pemohon Banding adalah periode Juni 2009;

Bahwa salah satu ketentuan pengkreditan PPN Masukan yang diatur dalam KMK-575 adalah sebagai berikut:

... digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil



dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

Bahwa PKP yang mengikuti ketentuan pengkreditan PPN Masukan yang diatur KMK-575 termasuk:

PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai";

Bahwa dikarenakan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) digunakan untuk menyerahkan/menjual CPO, IKS dan cangkang, maka PPN Masukan sehubungan dengan penyerahan/penjualan cangkang harus dihitung secara proporsional sesuai Pasal 9 ayat (6) UU PPN dan KMK 575 yakni:

Penjualan Cangkang x PPN Masukan

Penjualan Keseluruhan

Bahwa apabila Terbanding hendak melakukan koreksi atas PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) yang tidak dapat dikreditkan, maka jumlah koreksi yang seharusnya adalah dengan menghitung kembali PPN Masukan berdasarkan perbandingan penjualan cangkang dengan penjualan keseluruhan (CPO, IKS dan Cangkang);

Bahwa jumlah koreksi yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

$$\frac{150.000.000}{42.348.040.082} \times 1.420.763.235 = 5.043.452$$

3. Argumentasi tambahan:

Bahwa sebagai tambahan, ketentuan diperbolehkannya pengkreditan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS/Cangkang (sebagai contoh pembelian pupuk) terhadap PPN Keluaran atas penjualan CPO dan IKS juga didukung oleh:

- Putusan Mahkamah Agung ("MA") RI Nomor 70 P/HUM/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan pada tanggal 25 Februari 2014 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31/2007 bertentangan dengan UU PPN Nomor 42/2009 dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum,

- Putusan MA di atas mengindikasikan bahwa TBS (termasuk cangkang) seharusnya dari awal bukan merupakan barang strategis dan oleh karena itu PPN Masukan terkait dengan kegiatan menghasilkan/menyerahkan TBS atau cangkang dapat dikreditkan,
- Pasal 9 (2) UU PPN, yang berbunyi sebagai berikut:
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
- Pasal 9 (8) UU PPN, yang berbunyi sebagai berikut:
Peng kreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- Penjelasan Pasal 9 (8) (b) UU PPN, yang berbunyi sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan kegiatan, produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

Bahwa oleh karena PPN Masukan yang terkait dengan kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) terjadi di bulan yang sama dengan PPN Keluaran atas penjualan CPO/IKS (mempertimbangkan Pasal 9(2) UU PPN), mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (mempertimbangkan Pasal 9(8) UU PPN) dan terkait dengan kegiatan produksi (mempertimbangkan Pasal 9(8)(6) UU PPN), maka Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN Masukan terkait dengan kegiatan menghasilkan TBS seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian, Terbanding telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan dan menggunakan peraturan perpajakan disebut di atas sebagai dasar hukum untuk mengoreksi PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disimpulkan di bawah ini, perhitungan PPN periode Juni 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

$$150.000.000 \times 1.420.763.235 = 5.043.452 \\ 42.348.040.082$$

- Pemohon Banding menyerahkan CPO dan IKS (yang dikenakan PPN), dan Cangkang (yang dibebaskan PPN) di bulan Juni 2009;
- Menurut KMK-575, atas penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, PPN Masukan yang dapat dikreditkan harus dihitung sesuai proporsi penyerahan/ penjualan; dan
- Bahwa pengkreditan PPN Masukan tidak seharusnya terkait dengan produk yang dihasilkan melainkan terkait dengan penyerahannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-1358, sehingga perincian penghitungan SKPKB adalah sebagai berikut:

Uraian		Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	42.198.040.082
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	42.348.040.082
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	42.348.040.082
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah (d.1 s.d. d.6)	0
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	4.219.804.008
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.415.730.783
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.799.040.773
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	4.214.771.556
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	4.214.771.556
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	5.032.452
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	0



c.	Jumlah (a+b)	0
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)	5.032.452
5	Sanksi administrasi:	
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.415.577
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	2.415.577
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	7.448.029

Bahwa Pemohon Banding mohon untuk diberi kesempatan hadir dalam sidang yang diselenggarakan guna memberikan penjelasan langsung serta menyampaikan kembali bukti-bukti pendukung sebagaimana yang sudah pernah Pemohon Banding kemukakan dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1358/WPJ.07/2014 tanggal 17 Juni 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00015/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013 Masa Pajak Juni 2009 atas nama: PT Gunung Maras Lestari, NPWP: 01.627.855.8-058.000, alamat: Plaza ABDA Lt.2 Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav.59, Jakarta 12190.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 *a quo* adalah koreksi atas Pengkreditan PPN Masukan terkait produksi TBS sebesar Rp 1.193.942.577,-, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju sebesar Rp 5.032.452,-. Sehingga, koreksi yang tetap dipertahankan Majelis Hakim adalah sebesar Rp 1.188.910.125,-. Selanjutnya, atas koreksi sebesar Rp 1.188.910.125,- menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*.

Dalil-Dalil Pemohon Peninjauan Kembali

Koreksi atas Pengkreditan PPN Masukan terkait produksi TBS sebesar Rp 1.193.942.577,-, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah setuju dengan sebagian koreksi sebesar Rp 5.032.452,-

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam halaman 38-39 Putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor 66922 *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Majelis Hakim berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan ...

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mendasari sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat:

- Bahwa tidak ada korelasi langsung antara saat pengkreditan Pajak Masukan dengan penyerahan BKP, akan tetapi berkaitan langsung dengan saat tersedianya BKP untuk dijual (apabila sudah berproduksi ...
- Bahwa TBS merupakan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan TBS, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ...

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berketetapan koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya Majelis memutuskan menolak banding Pemohon Banding”;

- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dan sangat keberatan atas Putusan Majelis Pengadilan Pajak *a quo* karena nyata-nyata tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan mengabaikan kebenaran materiil sehingga tidak sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 76 UU PP yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan atau tanggapan belum diungkapkan. Pemohon Banding atau Penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Terbanding atau Tergugat harus diberitahukan kepada Pemohon Banding atau Penggugat untuk diberikan jawaban”;

Dalam proses persidangan sebagaimana tercantum pada halaman 27 Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor 621/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/2000 tanggal 14 September 2000 tentang Izin Usaha Tetap (Bukti Pemohon PK-7);
- b. Peta lokasi pabrik dan kebun kelapa sawit;
- c. Audit Report Tahun 2009;
- d. Bab 16 Analisis Kelayakan Finansial dari buku Panduan Lengkap Kelapa Sawit oleh Iyung Pahan;



e. Faktur Penjualan Cangkang Tahun 2009; dan

f. SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2009.;

Lebih lanjut, sebagaimana tercantum pada halaman 34 sampai dengan 35 Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah menyampaikan bukti berupa:

a) Surat tanpa nomor tanggal 7 Mei 2015 (Bukti Pemohon PK-8); dan

b) Surat tanpa nomor tanggal 17 September 2015 (Bukti Pemohon PK-9);

3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menentukan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menentukan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan paragraf 2 halaman 38 Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 *a quo* yang menyatakan:

“Bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS Sawit sehingga termasuk dalam kegiatan usaha yang mendapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN, maka harus tunduk dengan perlakuan khusus yang diterapkan dalam Pasal 16B UU PPN”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menjelaskan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

a. Latar Belakang PT GML:

- PT GML adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan minyak kelapa sawit mentah (“CPO”);
- PT GML memiliki kebun kelapa sawit seluas 5.054 Ha dan 7.650 Ha serta pabrik pengelolaan CPO berkapasitas 86.146,14 MT (kapasitas terpakai di tahun 2009); dan
- Dari proses pengolahan CPO, juga diperoleh Cangkang yang diolah dari mesin crusher yang dimiliki sendiri oleh PT GML;

b. Pembukuan PT GML:



- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP") dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
- Pada bulan Juni 2009, PT GML menjual CPO, Inti Kelapa Sawit ("IKS") dan Cangkang dengan masing-masing penjualan sebagai berikut:

Komoditas	Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah Penjualan (Rp)
CPO & IKS	Barang Kena Pajak	42.198.040.082
Cangkang	Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN	150.000.000
Total		42.348.040.082

- Pada bulan Juni 2009, PT GML tidak melakukan penjualan TBS sama sekali. Hal ini tercantum dalam pembukuan dan Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2009 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte) dengan opini wajar tanpa syarat. Adanya opini tersebut membuktikan bahwa Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah disajikan secara wajar dimana atas penjualan tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan. Disamping itu, atas Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dan dilaksanakan kewajiban PPN-nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana atas dokumen perpajakan tersebut telah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa dapat diyakini bahwa tidak ada penjualan TBS ke pihak ketiga;

c. Izin Usaha Tetap PT GML:

Melalui surat tanpa nomor tanggal 17 September 2015 perihal Kesimpulan Akhir atas Sengketa Banding (Bukti Pemohon PK-9), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa pada tanggal 14 September 2000, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Keputusan Nomor 621/T/PERKEBUNAN/2000 tentang Izin Usaha Tetap kepada PT GML (Bukti Pemohon PK-7), dengan bidang usaha,



perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;

Berdasarkan keputusan tersebut, maka dapat dibuktikan dengan jelas bahwa PT GML merupakan perusahaan *integrated*, dimana penyerahan akhir PT GML adalah berupa CPO;

d. Definisi usaha terpadu (*integrated*)

Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), usaha terpadu (*integrated*) adalah kegiatan usaha yang mencakup dari hulu ke hilir. Dalam hal perkebunan kelapa sawit, hal ini mencakup dari perkebunan yang menghasilkan TBS sampai dengan pengolahan minyak kelapa sawit mentah/CPO. Dalam hal ini, TBS dari hasil perkebunan menjadi bahan baku untuk proses produksi lebih lanjut atas pengolahan CPO;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa dalam sengketa ini tidak dapat dipisahkan begitu saja bahwa usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah perkebunan kelapa sawit di satu pihak dan unit pengolahan dipihak lain karena usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan usaha terpadu (*integrated*) dengan usaha pengolahannya sehingga hasil akhir adalah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) atau inti sawit yang berupa Barang Kena Pajak (BKP);

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dan menjaga konsistensi atas karakter *integrated*, penentuan kredit PPN Masukan harus dilihat secara keseluruhan dari proses dan hasil akhir dari proses produksi tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dengan jelas bahwa PT GML merupakan perusahaan *integrated*, dimana penyerahan akhir PT GML adalah CPO dan bukan TBS Sawit melainkan CPO;

Dengan demikian, sebagai akibat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menentukan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Majelis Hakim juga telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menjelaskan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) atas perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS, yang mencakup:

- a. Perlakuan PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS sebagai BKP Tertentu yang bersifat Strategis; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sependapat dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Bahwa TBS adalah BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut "PP 31");

Lebih lanjut, Pasal 16B ayat (3), Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut "UU PPN") menyebutkan:

Pasal 16B ayat (3)

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan";

Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (3)

".... adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

Pasal 9 ayat (2)

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama";

Pasal 9 ayat (8) huruf b

"Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan



Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”;

Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:

“Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai”;

Sebagai konsekuensi dari penentuan TBS sebagai BKP Tertentu bersifat Strategis, maka PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) tidak dapat dikreditkan apabila terdapat penyerahan TBS. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

Oleh karena itu, dapat tidaknya PPN Masukan yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contohnya pembelian pupuk) harus dilihat apakah wajib pajak tersebut “menyerahkan” TBS kepada pembeli/pihak ketiga;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) untuk tujuan produktif yang digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya (yang terjadi dalam satu entitas perusahaan yang sama, yaitu PT GML yang mempunyai usaha bersifat terintegrasi), bukanlah merupakan penyerahan BKP berupa TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Dikarenakan PT GML hanya menyerahkan CPO dan IKS di Tahun Pajak 2009 dan sebagai konsekuensi dan menjaga konsistensi atas



karakter *integrated*, maka penentuan pengkreditan PPN Masukan harus dilihat secara keseluruhan dari proses dan hasil akhir dari proses produksi tersebut;

Dengan demikian, maka PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT GML untuk Masa Pajak Juni 2009 seharusnya dapat dikreditkan atas PPN Keluaran atas penjualan CPO dan IKS;

Di samping itu, ketentuan diperbolehkannya pengkreditan PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) terhadap Pajak Keluaran atas penjualan CPO dan IKS didukung oleh Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) dan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

- 3.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Ketua Majelis Hakim, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA atas pengkreditan Pajak Masukan terkait atas PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) sesuai Pasal 16B ayat (3) UU PPN yang tercantum pada Paragraf 5-8 halaman 39 dan paragraf 1 halaman 40 dengan putusan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa, terbukti bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit yang menghasilkan produk utama berupa CPO dan Kernel;

Bahwa Pemohon Banding melakukan pengolahan semua TBS hasil unit kebunnya dan menjual produk akhirnya kepada pihak lain dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit;

Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA berpendapat bahwa dalam menentukan dapat dikreditkannya suatu pajak masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan jenis barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa hal ini secara implisit sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan “... Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;



Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/ dibebaskan pajak kepada pihak lain berupa Tandan Buah Segar yang dihasilkan oleh unit perkebunannya, sehingga secara jelas Pasal 9 ayat (5) tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini”;

Selanjutnya pada paragraf 8 dan 9 halaman 40 dan paragraf 1 halaman 41 putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA menyatakan hal sebagai berikut:

“Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA berpendapat bahwa kegiatan Pemohon Banding adalah melakukan kegiatan usaha industri kelapa sawit yang terintegrasi dengan produk akhir, yaitu CPO;

Bahwa menurut Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA, Pemohon Banding sebagai pengusaha CPO dengan kegiatan usaha sawit yang terintegrasi tidak termasuk dalam lingkup kegiatan, penyerahan maupun pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B UU PPN *a quo* ...;

Bahwa Pemohon Banding terbukti hanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupa Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini”;

3.3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menerapkan prinsip perlakuan perpajakan yang sama antara usaha perkebunan terpadu (*integrated*) dan tidak terpadu (*non integrated*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam menerapkan prinsip perlakuan perpajakan yang sama antara usaha perkebunan terpadu (*integrated*) dan tidak terpadu (*non integrated*) sesuai dengan paragraf 3 halaman 38 dan paragraf 7 halaman 38 Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 *a quo* yang menyatakan:

Paragraf 3 halaman 38:

“Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukan penyerahan dan penjualan TBS saja maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan apabila Wajib Pajak melakukan proses bisnis yang terpadu (*integrated*) dengan hanya melakukan penyerahan / penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, hal tersebut telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (equal) yang dianut dalam Pasal 16B UU PPN;



Paragraf 7 halaman 38:

“Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Majelis Hakim berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan”;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berargumentasi bahwa sesuai Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN yang antara lain dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dilihat praktek usaha sejenis yaitu di dalam suatu usaha industri yang *integrated* tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan industri yang tidak terpadu (*non integrated*) dikarenakan bisnis model yang berbeda, yang mana juga menghasilkan produk akhir yang berbeda dari sisi pengenaan PPN. Persamaan perlakuan seperti inilah yang harus dipegang;

- 3.4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Ketua Majelis Hakim, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA atas tidak dapat dipersamakannya perlakuan perpajakan atas usaha perkebunan terpadu (*integrated*) dan tidak terpadu (*non integrated*) dalam mengkoreksi PPN Masukan atas kegiatan menghasilkan TBS (divisi perkebunan) yang tercantum pada Paragraf 7 sampai dengan 10 halaman 41 putusan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

“Bahwa adanya aturan yang memberikan manfaat dan keuntungan ekonomis bagi perusahaan sawit yang memiliki kebun dan sekaligus pabrik pengolahan adalah dibuat dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan negara secara keseluruhan sebagai tujuan akhir dibuatnya aturan yang memberikan fasilitas untuk itu;

Bahwa dalam hal adanya perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun saja dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas adalah merupakan kewajaran karena secara ekonomis perusahaan sawit



yang hanya memiliki kebun saja dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas adalah merupakan kewajaran karena secara ekonomis perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun akan memberikan sumbangan kepada perekonomian tidak sebesar sumbangan yang diberikan oleh perusahaan sawit yang terintegrasi yang telah mengeluarkan modal lebih besar;

Bahwa dengan demikian antara perusahaan sawit yang hanya memiliki kebun saja dengan perusahaan sawit yang memiliki kebun dan pabrik pengolahan tidak dapat diperbandingkan karena tidak sama (tidak equal);

Bahwa dengan kondisi demikian maka konsep equal treatment tidak dapat diberlakukan antara perusahaan sawit yang memiliki kebun saja dengan perusahaan sawit terintegrasi yang memiliki kebun dan sekaligus pabrik pengolahan dan menghasilkan CPO sebagai produk akhir yang merupakan Barang Kena Pajak”;

Dengan demikian, koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipertahankan Majelis Hakim atas pengkreditan Pajak Masukan terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi (*integrated*) tidak sesuai dengan Pasal 16B UU PPN dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) dan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

- 3.5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (*futuristic*) atas peraturan perpajakan yang memperjelas ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan sehubungan dengan usaha perkebunan yang terintegrasi (*integrated*); Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (*futuristic*) dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 merupakan peraturan yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 2A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 mengatur hal sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

Selanjutnya, Pasal 9A peraturan yang sama menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga didukung oleh pendapat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA yang tercantum pada Paragraf 1 halaman 42 dan Paragraf 3 dan 4 halaman 42 putusan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

Paragraf 1 halaman 42

“Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (*futuristic*) dalam hal adanya ketentuan yang mengatur tentang pengkreditan Pajak Masukan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.011/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak”;

Paragraf 3 dan 4 halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa peraturan perundang-undangan *a quo* mengatur bahwa seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar tidak sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan”;

Bahwa sesuai dengan peraturan di atas dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA, maka seharusnya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar tidak sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

- 3.6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 tidak berdasarkan Pasal 78 UU PP; Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 78 dengan benar dimana Pasal 78 UU PP menyebutkan hal sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Hal ini dapat dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 halaman 39 paragraf 5 sampai dengan 6 dimana disebutkan bahwa salah satu Majelis Hakim, yaitu Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan Majelis Hakim Pajak lainnya dengan uraian sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa, terbukti bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit yang menghasilkan produk utama berupa CPO dan Kernel;

Bahwa Pemohon Banding melakukan pengolahan semua TBS hasil unit kebunnya dan menjual produk akhirnya kepada pihak lain dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit”;



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan dissenting opinion dari Majelis Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA tersebut di atas. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim selain Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA telah mengabaikan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan serta hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menegakkan asas *Dominus Litis* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 UU PP dalam memutus perkara yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 4) Bahwa agar diperoleh keadilan yang bersifat materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu juga menginformasikan Putusan atas sengketa pajak yang identik dengan sengketa *a quo*:

4.1 Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66922 merupakan putusan yang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai, bertentangan bahkan bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59356/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 5 Februari 2015 dalam sengketa antara PT Gunung Sawit Bina Lestari (Perusahaan Afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Direktur Jenderal Pajak untuk sengketa pajak yang sejenis (Bukti Pemohon PK-10);

Adapun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dilihat di halaman 71-72 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59356/PP/M.IIB/16/2015 adalah sebagai berikut:

“Bahwa dari dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat secara legal dan faktual, Pemohon Banding memiliki kegiatan usaha terpadu (terintegrasi/*integrated*), yaitu Unit perkebunan (sawit dan karet) yang menghasilkan produk berupa Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan Unit Pengolahan yang menghasilkan CPO dan inti sawit;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, pemeriksaan dokumen dan fakta-fakta dalam persidangan serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat Koreksi Pajak Masukan atas



pembayaran pengeluaran berkaitan dengan divisi perkebunan sebesar Rp 6.798.401.086,- tidak dapat dipertahankan”;

4.2 Putusan Mahkamah Agung:

Berikut ini beberapa Putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak yang identik dengan sengketa *a quo*, yang kami peroleh dengan cara mengunduh pada situs resmi Mahkamah Agung yaitu <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, dengan perincian sebagai berikut:

a. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1045/B/PK/PJK/2014 yang diputuskan tanggal 10 Maret 2015 (Bukti Pemohon PK-11) dalam sengketa antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (PT ANJ AGRI SIAIS) dahulu PT Ondop Perkasa Makmur:

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat di halaman 30 dari Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014 adalah sebagai berikut:

“Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp 3.775.895.574,- atas pembukaan lahan (*land clearing*) pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian *sparepart*, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tanaman Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) perkara *a quo* sebagai industry CPO *terintegrated* mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampai hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan kernel, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”;

Lebih lanjut amar putusan *a quo* tercantum dalam halaman 31 Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut”;

- b. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 264/B/PK/PJK/2015 yang diputuskan tanggal 24 Juni 2015 dalam sengketa antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT Socfin Indonesia;

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat di halaman 39 dari Putusan Nomor 264/B/PK/PJK/2015 adalah sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-154/PJ.19/2012 tanggal 22 Februari 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00177/207/09/091/11 tanggal 26 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.806.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali butir A dan B tentang substansi dalam perkara *a quo* yaitu berupa koreksi positif Pajak Masukan atas pemakaian pupuk, ongkos angkut, *Land Clearing* dan pemakaian bahan lainnya sebesar Rp.1.333.357.749,00 dan koreksi Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkait “tidak ada” sebesar Rp.23.886,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perkebunan dan industri pengolahan hasil produksinya, diawali dengan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan getah Karet (*Lateks*) adalah termasuk barang pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahan dibebaskan dari Pengenaan PPN dan tidak termasuk jenis barang dikenai PPN (vide Pasal 4A angka 2 UU PPN), hal ini telah dibuktikan



dengan omzet, lagi pula tidak menjualnya kepada pihak ke-3 (tiga) tetapi diolah sendiri di Pabrik milik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang hasil perkebunan yang diserahkan berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan Getah Karet (Lateks) atau produk turunannya yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga atas penyerahannya Pajak Masukan pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan”;

Lebih lanjut amar putusan *a quo* tercantum dalam halaman 41 Putusan Nomor 264/B/PK/PJK/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut”;

- c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 252/B/PK/PJK/2015 yang diputuskan tanggal 24 Juni 2015 dalam sengketa antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT Musim Mas;

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat di halaman 31 dari Putusan Nomor 252/B/PK/PJK/2015 adalah sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.19/2012 tanggal 10 Juli 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor 00008/207/08/092/12 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.100.016.3-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 558.896.785,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kegiatan usahanya bergerak dalam



bidang perkebunan sawit dan industri pengolahan hasil produksinya, diawali dengan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tetapi tidak menjualnya kepada pihak ke-3 (tiga) tetapi diolah sendiri di Pabrik milik Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang diserahkan berupa *Crude Palm Oil* (CPO)/*Palm Kernel Oil*, *Palm Kernel Meal* atau produk turunannya yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga atas penyerahannya Pajak Masukan pada masa yang sama dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”;

Lebih lanjut amar putusan *a quo* tercantum dalam halaman 32 Putusan Nomor 252/B/PK/PJK/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berharap Putusan Peninjauan Kembali tersebut di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* untuk mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66922/PP/M.VIB/16/2015;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, sudah jelas dapat dibuktikan bahwa koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1358/WPJ.07/2014 tanggal 17 Juni 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00015/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.627.855.8-058.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp1.188.910.125,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dengan mengambilalih pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak Sdr. Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA (*Dissenting opinion*) dinyatakan bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan usaha industri sawit terintegrasi dengan produk akhir berupa CPO sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan pembebanan atas Pajak Masukan dapat dikreditkan serta Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (6) *juncto* Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf d angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: PT GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT GUNUNG MARAS LESTARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-66922/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 21 Februari 2017 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)